

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Sinungan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>23</sup> Sementara itu, lembaga keuangan menurut Kasmir merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, tugas utamanya menghimpun dana, meyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>24</sup> Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk menghimpun dana atau menyalurkan dana melalui kredit.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>25</sup> Dari pengertian tentang bank diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang bergerak pada bidang jasa

---

<sup>23</sup> Muhammad Sabir M & Fauziah Husain, *Analisis Kinerja Keuangan Bank* (Gorontalo: Cahaya Arsh, 2022), hlm.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, ed.1, 2009), hlm. 28.

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm, 2

keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali melalui perkreditan kepada masyarakat.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>26</sup> Menurut Sjahdeini, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian mengembalikan dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga sesuai dengan hukum syariah.<sup>27</sup> Kemudian Bank Syariah juga merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam operasionalnya dengan menerapkan prinsip syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana dan pembiayaan maupun produk jasa.<sup>28</sup>

Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan

---

<sup>26</sup> Ascarya, & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>27</sup> Nihayatul Mirzah, "Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Periode 2018-2020" (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang, 2021, hlm. 11

<sup>28</sup> Ahmad Supriyadi, "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Bangsa Indonesia" *Jurnal Malia*, (2017), Vol 1, hlm. 3

Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melakukan aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.<sup>29</sup> Beberapa contoh Bank Umum Syariah antara lain: Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah islam. Contoh Unit Usaha Syariah antara lain: Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah dan bank syariah lainnya. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip islam dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebab fungsi transaksinya terbatas hanya untuk penghimpunan dan penyaluran dana saja. Contoh dari BPRS antara lain: BPRS Al-madinah, Alwadih dan lain sebagainya.

Adapun karakteristik Bank Syariah dimana sistem bank syariah memiliki sistem bagi hasil dan juga memperhatikan sistem pendanaan yang saling menguntungkan antar masyarakat, transaksi yang berkeadilan, etika dalam bertransaksi, menonjolkan aspek yang saling menguntungkan, serta menghindari kegiatan yang merugikan dari masing-masing pihak. Menciptakan prinsip Syariah yang efisien dan

---

<sup>29</sup> Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 84.

sehat tentunya dapat meningkatkan kinerja yang dampaknya terhadap kepuasan nasabah.<sup>30</sup>

Selain itu bank syariah berasaskan antara lain pada asas, kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha bank yang berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah ini sebagai implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Dilarang adanya praktik riba dalam bentuk apapun
- b. Tidak Mengenal Konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengandung spekulatif
- e. Tidak diperbolehkan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

## **2. Landasan Hukum Bank Syariah**

- a. Hukum berdasarkan Al-Qur'an

Adapun dasar hukum dalam pembentukan bank syariah bermula karena adanya larangan riba dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut dasar-dasar hukum perbankan syariah yaitu :

- 1) Surat Al-Imran ayat 130

---

<sup>30</sup> Najiatus dkk, " Analisis kinerja perbankan syariah di indonesia periode 2008-2017" *Jurnal Kinerja*, Vol 18, No. 3, (2021), hlm. 337

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Imran: 130)

## 2) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa“: 29)

### b. Hukum Menurut Hadits

Artinya: "Dari Jabir r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulis dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama." (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut menjelaskan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan umat muslim. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Baik bagi pemakan, pemberi pencatat maupun saksi-saksinya. Setiap golongan yang terlibat dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW mereka semua adalah sama.

### c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.<sup>32</sup>

- 1) Fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- 2) Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

<sup>32</sup> Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2019). hlm. 183.

- 3) Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
  - 4) Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
  - 5) Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah
- d. Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - 2) UU No. 23 tahun 1999 UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah menegaskan mengenai pembinaan, pengaturan, pemeriksaan dan pengawasan bank harus dilakukan oleh Bank Indonesia, meliputi pembinaan dan pengawasan kepada bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau yang melaksanakan prinsip syariah, dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
  - 3) Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11.3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah
  - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Regulasi Perbankan Syariah 2013*, diakses 26 Oktober 2023 melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

### 3. Kinerja Bank Syariah

Kinerja Bank Syariah biasanya didefinisikan berdasarkan bagaimana bank tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya serta efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhannya. Menurut Kunt dan Harry untuk mengetahui kinerja internal suatu bank, maka digunakan variabel karakteristik bank yang didalamnya berisi rasio-rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), serta rasio efisiensi lainnya.<sup>34</sup> Rasio keuangan dapat diperoleh melalui laporan keuangan dan digunakan untuk menilai kinerja keuangan serta membandingkan kondisi perusahaan dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang.<sup>35</sup>

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.<sup>36</sup> Kemudian Kinerja Keuangan Merupakan suatu proses atau perangkat proses untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan cara pengambilan keputusan secara rasional dengan menggunakan alat-alat analisis tertentu.<sup>37</sup> Artinya perusahaan dapat

---

<sup>34</sup> Kurnia Sari Kasmiano, Airlangga, & Karjadi Mintaroem, " Analisis Pengaruh Indikator Ekonomi dan Kinerja Perbankan Syariah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2014" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 4, No. 1 (2017), hlm. 15.

<sup>35</sup> Sofyan, Mohammad. "Rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan." *Jurnal Akademika* Vol 17, No.2 (2019). Hlm. 115

<sup>36</sup> Ahmad Faisal, Rande Samben & Salmah Pattisahusiwa. "Analisis Kinerja Keuangan." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol 14, No. 1 (2017). Hlm. 7

<sup>37</sup> Meutia Dewi. "Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Smartfren Telecom, Tbk" *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi* (JENSI), Vol 1 No. 1 (2017), hlm. 6

dinilai melalui kinerja keuangan yang diperoleh hasil analisis tertentu hingga dapat melihat sejauh mana perbankan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Analisa kinerja perusahaan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri melainkan bagi berbagai *stakeholder* perusahaan. Bagi publik, perusahaan yang tidak memiliki kinerja yang baik dapat mempengaruhi pemikiran pasar saham dan para pemegang saham untuk membeli dan menjual kepemilikan saham perusahaan. Manajer keuangan setiap perusahaan perlu memastikan apakah perusahaan mempunyai kinerja yang baik atau tidak bahkan apakah perusahaan itu sehat atau justru berpotensi bangkrut.<sup>38</sup> Dengan demikian kinerja keuangan bank merupakan sebuah gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik mencakup kepatuhan terhadap peraturan ataupun mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana.<sup>39</sup> Kinerja keuangan suatu entitas yang dapat dievaluasi melalui berbagai perspektif, salah satu yang paling mendasar dan informatif adalah dengan menganalisis laporan keuangan.

#### a. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi finansial suatu perusahaan, dimana dalam informasi tersebut dapat mencerminkan kinerja keuangan suatu

---

<sup>38</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hlm. 1-2

<sup>39</sup> Indri Kania, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank BTPN Syariah.*, hlm. 10.

perusahaan.<sup>40</sup> Menurut Fahmi, Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja perusahaan.<sup>41</sup> Laporan Keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penggunanya. Keberadaan laporan keuangan saat ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan bersama. Artinya, laporan keuangan ini tidak hanya disiapkan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk semua pihak yang memanfaatkan informasi tersebut.<sup>42</sup>

Pihak yang dimaksud atas laporan keuangan yaitu, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pemerintah, masyarakat, peneliti/akademisi, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya.<sup>43</sup> Dengan demikian setiap pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan yang beragam atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga informasi yang diperlukan mereka berbeda-beda.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 2.

<sup>41</sup>Visca Angga Aprilia, Ninik Anggraini & Ahad Yani, "Penerapan PSAK 73 Terhadap Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* Vol 2, No. 1 (2023), hlm. 38

<sup>42</sup> Eneng Shopuroh, "Analisis Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Atas Pajak Penghasilan Terhutang PT Prime Servies." *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol 1, No. 1, (2019), hlm. 14.

<sup>43</sup> Gerbhy, "*Laporan Keuangan*." (Makalah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, Makasar 2022, hlm. 2.

<sup>44</sup> Eneng Shopuroh, *Analisis Perbedaan ....*, hlm. 14

Adapun terdapat tujuan dari laporan keuangan menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 menyatakan tujuan dari pelaporan keuangan perusahaan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi oleh investor yang ada dan yang potensial, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya.<sup>45</sup>

Berikut tujuan Laporan Keuangan secara garis besar adalah:

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan tujuan:
  - a) Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan,
  - b) Menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan,
  - c) Menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, dan
  - d) Kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan tujuan:
  - a) Memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham,
  - b) Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai,

---

<sup>45</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5.

pemerintah dan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan,

- c) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian, dan
  - d) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang
- 3) Memungkinkan untuk menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  - 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan asset dan kewajiban
  - 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.<sup>46</sup>

#### b. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan terdiri dari beberapa jenis laporan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.<sup>47</sup> Dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, sebagaimana menjelaskan bahwa pada umumnya jenis laporan keuangan, yaitu:

##### 1) Laporan Neraca

Neraca merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik (pemegang saham). Aset (harta)

---

<sup>46</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan.*, hlm. 11-12

<sup>47</sup> Uswatun Khasanah, & dkk, *Analisis Laporan Keuangan*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 3.

menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan ekuitas pemilik yang mencerminkan investasi dan keuntungan perusahaan.<sup>48</sup> Laporan ini berasal dari buku besar. Dimana informasi dari buku besar dipindahkan ke laporan neraca keuangan. Akun-akun/pos/nomor perkiraan yang tersedia pada buku besar dikelompokkan atas: kredit dan debit. Neraca juga terdiri atas dua kolom yaitu debit/hak/aktiva dan kredit/kewajiban/pasiva. Dalam pencatatan, jumlah akhir kedua kolom ini harus sama/balance, apabila tidak sesuai dipastikan terdapat kesalahan terkait pencatatan atau jumlah rupiah. Dari laporan neraca keuangan akan memperoleh informasi terkait kondisi hak dan kewajiban perusahaan seperti nilai aset, piutang, hutang dan modal.<sup>49</sup>

## 2) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu, seperti satu bulan, satu semester, atau satu tahun.<sup>50</sup> Laporan laba rugi menampilkan perbedaan antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka perbedaannya

---

<sup>48</sup> Nurchayati, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Praktik*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 131

<sup>49</sup> Ali Maddinsyah, *Pengantar Marketing Ritel*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), Hlm. 88.

<sup>50</sup> Uswatun Khasanah, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 4

disebut laba. Jika beban melebihi pendapatan, maka perbedaanya disebut rugi.<sup>51</sup>

### 3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan aktiva dalam periode waktu tertentu. Perubahan ini bisa terjadi akibat dari peredaran modal yang berkelanjutan serta penambahan dari laba dan penggunaan modal untuk kepentingan perusahaan.<sup>52</sup>

Beberapa unsur dari laporan perubahan modal yaitu:

- a) Modal awal
- b) Laba rugi
- c) Prive
- d) Penambahan modal

### 4) Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*)

Laporan arus kas ditujukan guna mengetahui penerimaan (ekuitas) dan pembayaran (pengeluaran) kas perusahaan dalam satu periode. Laporan arus kas bisa diketahui sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran, kemampuan perusahaan memperoleh uang tunai, kemampuan perusahaan membayar semua kewajibannya, kegiatan investasi, pembiayaan dan operasi perusahaan dalam satu periode. Dari laporan arus kas,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>52</sup> Zaenal Aripin & M. Rizqi Padma Negara, *Akuntansi Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 3.

bisa diketahui jika diperlukan tambahan modal baik dari pemilik, pinjam ke bank maupun investor.<sup>53</sup>

Dalam penyajiannya, laporan arus kas dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Aktivitas Operasional (*Operating*) meliputi seluruh kegiatan dan transaksi yang tidak termasuk di dalam kegiatan investasi maupun pembiayaan perusahaan. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional meliputi arus kas dari kegiatan produksi, distribusi dan penyediaan jasa.
- b) Aktivitas Investasi (*Investing*) meliputi pembelian dan penagihan piutang, pengembalian persediaan barang dagang, pembayaran pinjaman, pengadaan serta penjualan ekuitas dan harta kekayaan perusahaan, dan sebagainya.
- c) Aktivitas Pendanaan atau Pembiayaan (*Financing*) meliputi perolehan sumber daya dari para pemilik dan pemberian hasil atas investasi yang telah dilakukan, peminjaman, serta pembayaran kembali utang oleh pemiliknya atau sebaliknya.<sup>54</sup>

#### c. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio merupakan analisis yang dilakukan oleh perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan

---

<sup>53</sup> Ali Maddinsyah, *Pengantar Marketing Ritel.*, hlm. 88-89

<sup>54</sup> Indri Kania, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan.*, hlm. 13-14

keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting agar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.<sup>55</sup>

Menurut Halim, analisis rasio keuangan adalah rasio yang pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba-rugi dan neraca. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan dengan membandingkan akun-akun pada laporan keuangan baik laporan laba rugi maupun posisi keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis rasio untuk penilaian kinerja perusahaan dimasa sebelumnya untuk dijadikan sebuah acuan dalam memprediksi kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.<sup>56</sup> Secara umum jenis-jenis rasio keuangan untuk penilaian kinerja perusahaan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.<sup>57</sup> Adapun fungsi analisis rasio, yaitu:

---

<sup>55</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS Center for Academy Publishing Service, 2015), hlm. 163.

<sup>56</sup> Asri Jaya, dkk, *Manajemen Keuangan*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 23.

<sup>57</sup> Michael, Nengah, & Sri, "Penggunaan Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT. Astra Otoparts, Tbk dan PT. Goodyer Indonesia, Tbk yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia)" *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 44, No.1 (2017), hlm. 156-158

- 1) Bagi Calon Investor, analisis rasio keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perusahaan yang tepat untuk berinvestasi.
- 2) Bagi Investor, analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan guna melihat potensi perkembangan perusahaan di masa mendatang.
- 3) Bagi Manajer, analisis rasio keuangan menjadi salah satu referensi dalam menentukan keputusan perusahaan.
- 4) Bagi Kreditur, analisis rasio keuangan membantu dalam menentukan pemberian pinjaman kepada perusahaan. Melalui rasio keuangan dapat dinilai kinerja suatu perusahaan dan memahami kemampuannya dalam membayar kewajiban.<sup>58</sup>

#### **4. Kesehatan Bank Syariah**

Kondisi kesehatan dan keuangan dari suatu bank memiliki peran penting bagi setiap pihak yang memiliki keterkaitan dengan bank, yakni pemilik dana maupun manajemen yang bertanggung jawab sebagai pengelola dana, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan layanan jasa bank. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.<sup>59</sup> Dengan melihat penilaian kondisi kesehatan bank tujuannya

---

<sup>58</sup> Asri Jaya, dkk, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 23.

<sup>59</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: Gramedia, ed.1, 2016), hlm. 10

adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dengan demikian, kesehatan bank dapat diketahui kinerjanya.<sup>60</sup> Kinerja ini ialah sebagai ukuran keberhasilan bagi jajaran direksi bank dan menjadi acuan aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki serta metode untuk memperbaikinya.<sup>61</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan bank sangat penting bagi semua pihak yang berkaitan dengan bank tersebut. Penilaian kondisi kesehatan bank menentukan sejauh mana bank berada dalam posisi baik atau tidak. Dengan penilaian ini dapat dijadikan dasar evaluasi oleh pihak terkait untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi yang ada hingga manajemen risiko. Bagi lembaga perbankan, penilaian kondisi bank merupakan salah satu sarana untuk merancang strategi bisnis di masa mendatang, sedangkan bagi Bank Indonesia penilaian ini digunakan sebagai alat dalam menentukan kebijakan dan implementasi strategi pengawasan, agar pada waktu yang ditetapkan bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan yang tepat.<sup>62</sup>

Penilaian tingkat kesehatan suatu bank oleh Bank Indonesia pada hakikatnya menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai

---

<sup>60</sup> Hery, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hlm. 15-16.

<sup>61</sup> Kasmir, *Manajemen Bank*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 259.

<sup>62</sup> Imam Syuhada, "*Pengaruh Tingkat Kesehatan Risk Based Bank Rating Terhadap Solvabilitas Bank Syariah Di Indonesia*", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015, hlm. 45.

aspek yang memiliki pengaruh terhadap kondisi bank. Metode penilaian kesehatan tersebut dikenal metode CAMELS sesuai dengan ketentuan kecukupan modal (*Capital*), kualitas aset (*Assets*), kualitas manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), likuiditas (*Liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).<sup>63</sup>

Kemudian Bank Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai tingkat kesehatan bank yang diukur dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Penilaian ini menggunakan terhadap empat faktor yaitu, *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Modal).<sup>64</sup> Peringkat Kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP sebagai berikut.<sup>65</sup>

- 1) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
- 2) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
- 3) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).
- 4) Untuk Predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).

---

<sup>63</sup> Indri Kania, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan*, hlm. 16

<sup>64</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>65</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tahun 2011.

- 5) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

## 5. Manajemen Risiko Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia, Risiko merupakan potensi terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam istilah perbankan ialah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diprediksi (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>66</sup> Setiap produk layanan keuangan bank tentu tidak terlepas dan mengandung paling sedikit satu jenis risiko atau lebih. Maka, untuk mencegah potensi tersebut pihak bank perlu melakukan pengelolaan atas risiko tersebut<sup>67</sup>

Manajemen Risiko pada hakikatnya ialah serangkaian metodologi dan langkah-langkah untuk digunakan sebagai identifikasi, serta mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>68</sup> Sehingga diperlukan tindakan manajemen risiko yang efektif oleh bank agar dapat menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank

---

<sup>66</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ed.1, 2015), hlm. 6.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>68</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko.....*, hlm. 7.

yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja bank secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>69</sup>

## 6. Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

*Risk Based Bank Rating* (RBBR) adalah metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko sekaligus menggantikan metode penilaian sebelumnya yaitu metode berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sebagaimana telah diatur dalam SE OJK No.14/SEOJK,03/2017 tanggal 17 maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang juga merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko *Risk Based Bank Rating* (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi.<sup>70</sup>

### 1) *Risk Profile* (Risiko Profil)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian yang dilakukan pada risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen

---

<sup>69</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017), hlm. 6.

<sup>70</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: Gramedia, ed.2, 2018), hlm. 80.

risiko dalam operasional bank.<sup>71</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilakukan pada 8 (delapan) risiko yaitu:

a) Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank seperti pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontraknya, adanya penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya atau bahkan tidak membayar sama sekali.<sup>72</sup>

Rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2. 1 Matriks Kriteria Penilaian Non Performing Financing (NPF)**

Ketentuan	Predikat	Peringkat
$NPF < 2\%$	Sangat Sehat	1
$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat	2
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat	3
$8\% < NPF < 12\%$	Kurang Sehat	4
$NPF > 12\%$	Tidak Sehat	5

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

b) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Suatu risiko yang muncul karena menurutnya nilai suatu investasi mengalami pergerakan pada faktor-faktor pasar.

<sup>71</sup> Abdul NH, Rahmad A, & Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, ed.2, 2023), hlm. 241.

<sup>72</sup> Arwin & Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank*, (Makasar: Cendekia, 2022), hlm. 141.

Menurut Fahmi risiko pasar merupakan kondisi yang dialami suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan.<sup>73</sup> Dengan demikian risiko pasar terjadi akibat perubahan harga yang bergerak dapat memicu kerugian.

c) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas muncul disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban atau meningkatnya pendanaan pada sisi aktiva. Risiko likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Bank dianggap likuid apabila bank memiliki cukup dana atau aset lainnya hingga memiliki kemampuan meningkatkan dana secara cepat dari sumber lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan pengukuran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio guna untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Rumus:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

---

<sup>73</sup> Angela CM, Parengkuan T, & Victria Untu, "Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Krdit Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016" *Jurnal EMBA*, Vol 6, No. 3 (2018), hlm. 1339.

**Tabel 2. 2 Matriks Kriteria Penilaian *Financing to Deposite Ratio (FDR)***

Ketentuan	Predikat	Peringkat
$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat	1
$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat	2
$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat	3
$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat	4
$\text{FDR} \geq 120\%$	Tidak Sehat	5

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP

d) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat kegagalan atau tidak memadai proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan/atau adanya suatu masalah eksternal yang dapat berpengaruh terhadap operasional bank. Dengan demikian apabila sistem operasional yang efektif, maka dapat mengendalikan risiko operasional.

e) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, baik dalam bentuk adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f) Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)

Risiko yang diakibatkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang dilakukan bank tidak tepat sehingga menimbulkan kegagalan dalam menghadapi perubahan eksternal.

g) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang berkaitan dengan aktivitas usaha bank atau persepsi kurang baik terhadap bank yang dapat menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan *stakeholder*.

h) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Karena suatu bank tidak patuh atau tidak menaati pada peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku.<sup>74</sup>

2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia setiap bank diwajibkan melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*). Adapun prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *Transparency* (keterbukaan),

---

<sup>74</sup> Arwin & Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank...*, hlm. 141-142

*Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggung jawaban), *Independency* (independen), dan *Fairness* (kewajaran).<sup>75</sup>

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) ialah penilaian terhadap kualitas manajemen suatu bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Tujuan penilaian ini dalam rangka memastikan penerapan terhadap lima prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dengan benar dan konsisten di dalam institusi perbankan. Dengan penerapan yang tepat, bank dapat memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam operasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan terhadap publik.

### 3) *Earning* (Rentabilitas)

Menurut Harahap, rentabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.<sup>76</sup> Dengan kata lain apabila bank memanfaatkan berbagai kemampuannya dengan memperoleh keuntungan yang baik, maka bank tersebut dinyatakan bank yang sehat. Kegunaan aspek rentabilitas ini menjadi alat untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank.

---

<sup>75</sup> Abdul NH, Rahmad A, & Nofinawati, *Audit Bank Syariah.*, hlm. 241

<sup>76</sup> Subhan, "Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dengan Pendekatan *Risk-Based Bank Rating Method*." *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12, No. 2 (2019), hlm. 212.

Penilaian dalam faktor earnings (rentabilitas) meliputi penilaian evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas.<sup>77</sup> Penilaian dengan menggunakan rasio keuangan sebagai berikut:

- a) *Return on Asset* (ROA), ialah rasio untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.

Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

**Tabel 2. 3 Matriks Kriteria Penilaian *Return on Assets* (ROA)**

Ketentuan	Predikat	Peringkat
ROA > 1,50%	Sangat Sehat	1
1,25% ≤ ROA < 1,50%	Sehat	2
0,50% ≤ ROA < 1,25%	Cukup Sehat	3
0% ≤ ROA < 0,50%	Kurang Sehat	4
ROA ≤ 0%	Tidak Sehat	5

Sumber: Kodifikasi penilaian kesehatan Bank Indonesia

- b) Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasioanal terhadap pendapatan operasional.

<sup>77</sup> M Rizqy Afriyadi, Suprito, & Supriyanto, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital* Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2026" *Jurnal Kompetitif Bisnis*, Vol 1, No.2 (2020), hlm. 105

Rumus:

$$BOPO = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2. 4 Matriks Kriteria Penilaian Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Ketentuan	Predikat	Peringkat
$BOPO \leq 94\%$	Sangat Sehat	1
$94\% < BOPO \leq 95\%$	Sehat	2
$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup Sehat	3
$96\% < BOPO \leq 97\%$	Kurang Sehat	4
$BOPO > 97\%$	Tidak Sehat	5

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

#### 4) *Capital* (Permodalan)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP2011 bahwa penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Kecukupan permodalan pada perbankan syariah dapat dilihat dari angka *Capital Adequacy Ratio* (CAR).<sup>78</sup> Menurut Stiawan, CAR adalah bagaimana kapasitas bank dalam menyiapkan dana yang digunakan dalam mengembangkan usaha dan menyimpan dana untuk mengatasi kerugian atas operasi perbankan syariah.<sup>79</sup> Selain itu, dalam penilaian kecukupan permodalan, bank wajib mengaitkan dengan profil risiko, artinya semakin tinggi risiko bank, maka semakin besar modal yang perlu disiapkan untuk mengatasi risiko tersebut.

<sup>78</sup> Mukti Prasaja, *Determinan Kinerja Keuangan.*, hlm. 60

<sup>79</sup> *Ibid*

Rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2. 5 Matriks Kriteria Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Ketentuan	Predikat	Peringkat
$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat	1
$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat	2
$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat	3
$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat	4
$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat	5

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang menjadi sebuah acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Si, AL. (2018)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Muamalat	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat dengan Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2020. Sedangkan pada penelitian ini membandingkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan

			dengan Bank Syariah Indonesia pada periode 2020-2022 dengan metode (RBBR)	Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2020. <sup>80</sup>
2.	Niken Hustilah, Yudi Yudi, Riski Hernando (2021)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan RBBR Pada BUS dan BUK Di Indonesia Periode 2016-2020	Objek penelitian dilakukan pada BUS dan BUK pada 2016-2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BUS dan BUK pada Periode 2016-2020. <sup>81</sup>
3.	Abraham Muchllsh, Dwi Umardani (2021)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	Membandingkan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia pada periode 2005-2012	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara masing-

<sup>80</sup> Si. AL, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Muamalat" (Skripsi), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Riau 2018.

<sup>81</sup> Niken Hustilah, Yudi Yudi, dan Riski Hernando, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan RBBR Pada BUS dan BUK Di Indonesia Periode 2016-2020" *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, Vol.3, No.2 (2022)

				masing bank syariah dan bank konvensional. 82
4.	Ria Rizki Roamdhoni, Khusnatul Zulfa W, Nur Sayidatul Muntiah	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Dengan Metode EAGLES	Perbandingan kinerja keuangan Bank Muamalat sebelum dan saat pandemi menggunakan metode EAGLES	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi pada PT. Bank Muamalat Indonesia <sup>83</sup>
5.	Sandhy Dharmaper mata Susanti (2015)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan <i>Metode Risk Based Bank</i>	Peneliti terdahulu dilakukan pada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, Bank OCBC	Hasil penilaian pada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank

<sup>82</sup> Abraham Muchlls, Dwi Umardani "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia" *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol 9, No.1 (2016).

<sup>83</sup> Ria Rizki Roamdhoni, Khusnatul Zulfa W, dan Nur Sayidatul Muntiah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Dengan Metode EAGLES" *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No.4 (2023)

		<i>Rating (RBBR)</i>	NISP periode 2011-2013. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada bank muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2020-2022	BRI, dan Bank OCBC NISP periode 2011-2013 menunjukkan "sangat sehat" artinya tidak ada perbedaan kinerja keuangan dari beberapa bank tersebut dengan penilaian metode (RBBR). <sup>84</sup>
--	--	----------------------	--	---

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 2.6 beberapa kajian penelitian terdahulu tentang terkait pengukuran dan perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah maupun Bank Konvensional telah menunjukkan perbedaan dari masing-masing setiap bank. Dimana tempat dan waktu yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu juga masing-masing dilakukan pada waktu dan tempat serta metode penilaian yang berbeda sehingga hasil penilaian serta pengukuran dan perbandingan kinerja menunjukkan perbedaan dari setiap hasil penelitian.

---

<sup>84</sup> Sandhy Dharmapermata Susanti, “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR)*”, (Skripsi) Fakultas Ekonomi, UNY, Yogyakarta 2015.

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdapat kerangka pemikiran untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan melakukan pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan risiko yaitu metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) pada periode 2020-2022. Menurut Eecho kerangka berpikir adalah suatu dasar pemahaman yang akan memengaruhi dasar dari pemahaman orang lain, karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran yang akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian.<sup>85</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah subjek penelitian dengan fokus pengamatan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan pada periode tahun 2020-2022. Penilaian Tingkat Kesehatan ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.13/I/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada penelitian ini untuk melihat perbedaan dan membandingkan kinerja keuangan atau tingkat kesehatan bank muamalat dan Bank BSI dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).


*Risk Based Bank Rating* (RBBR) adalah metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko sekaligus menggantikan metode penilaian sebelumnya yaitu metode berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Penilaian dengan metode RBBR melibatkan terhadap

---

<sup>85</sup> Ekayanti, & dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Makasar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), hlm. 73-74

empat faktor yaitu : *Profil Risk* dengan menggunakan rasio NPF dan FDR, *Good Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran hasil *self assessment* Bank Muamalat dan Bank BSI, kemudian *Earning* dengan menggunakan pengukuran ROA dan BOPO, serta *Capital* dengan menggunakan pengukuran rasio CAR.

Selain itu, setelah melaksanakan pengukuran terhadap empat faktor dengan masing-masing rasio yang berbeda, sehingga dilakukan analisa deskriptif dengan melakukan pemeringkatan pada masing-masing komponen. Selanjutnya dilakukan terhadap pemeringkatan kesehatan bank sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penghitungan analisis rasio tersebut. Kemudian di tarik kesimpulan untuk membandingkan kondisi kinerja keuangan kedua bank syariah tersebut.



Sumber: Adaptasi dari Simarmata (2021)<sup>86</sup>

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

<sup>86</sup> Andika Ramadhana Simarmata, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Muamalat Periode 2012-2020 Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) Dalam Menjaga Eksistensi dan Profesionalitas Perbankan Syariah." (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sumatera Utara, Medan 2021, hlm. 37